



## KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 98 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG TIM  
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- a. bahwa kerugian negara berupa kekurangan uang, surat berharga, dan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai diproses melalui tuntutan ganti kerugian;
  - b. bahwa pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau orang lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara maka wajib mengganti kerugian tersebut;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti informasi adanya Kerugian Negara, maka dilakukan verifikasi dan inventarisasi dengan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara dari unsur Pegawai di lingkungan satuan kerja yang mengalami Kerugian Negara, Pegawai di lingkungan inspektorat, Pegawai yang membidangi sumber daya manusia, Pegawai yang membidangi, Pegawai yang membidangi hukum, Pegawai yang membidangi BMN;
  - d. bahwa adanya perubahan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka perlu untuk membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Perlindungan Anak;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
  2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16);
  3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan ...





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut TPKN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota TPKN sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memeriksa hasil verifikasi pemeriksaan Kerugian Negara berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETIGA ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, TPKN berwenang:
- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Negara; dan
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, TPKN melaporkan kepada Menteri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Maret 2024

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 29 TAHUN 2023  
TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**SUSUNAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Sandi Tri Leksono	Auditor Ahli Madya	Ketua
2.	Rosandra Debi	Auditor Ahli Pertama	Sekretaris
3.	Devy Nia Pradhika	Auditor Ahli Madya	Anggota
4.	Kartika Mayasari	Auditor Ahli Muda	Anggota
5.	Indah Mutiara Hati	Auditor Ahli Muda	Anggota
6.	Dian Rahmawati	Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Anggota
7.	Dwi Jalu Atmanto	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota
8.	Yeyep Mulyana	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas	Anggota
9.	Franky Tielung	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
10.	Nesya Kartika R.	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

		APBN Ahli Muda pada Sekretariat Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	
11.	R. Didik Andriyanto	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota
12.	Vrandaromez	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
13.	Didik Agus Setiawan	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
14.	Novarita	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Anggota

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU